

KONTROVERSI KONSEPTUAL TENTANG ZAKAT PROFESI DIKALANGAN ULAMA FIQH KONTEMPORER

Muhaki

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Email: muhakimhi@gmail.com

ABSTRACT: Among the issues concerning zakat that is interesting to examine is zakat issued from professional income. Because the concept of professional zakat was not known at the time of the Prophet Muhammad SAW until the next period, even though a job as a profession had existed since then. In the classical books, there is no specific discussion about the professional zakat. Since the idea of this professional zakat surfaced, conceptual controversy among contemporary fiqh scholars has been unavoidable. Thus, the problems to be examined are: *First*, what is the conceptual controversy about the nature of the professional zakat? *Second*, how do contemporary fiqh scholars converge on the legal status of the professional zakat?

Finding: the scholars who reject the professional zakat view that the zakat law is *ta'abudi*. Meanwhile, scholars who oblige the professional zakat view that the law of zakat is *ta'aquli*. In conclusion, the difference in opinion of the scholars is in principle lying on the understanding that tends to be textual and contextual, but the essence is the same because the category in the concept of the professional zakat is permanent / permanent income, and the obligatory time for a zakat is one year like a treasure zakat.

Key Words: Conceptual Controversy, Professional Zakat, Fiqh Scholars

A. PENDAHULUAN

Selama ini umat Islam memahami zakat sebagai rukun Islam yang ketiga sebagaimana yang telah disyari'atkan dan diajarkan sejak masa Rasulullah SAW. Dilihat dari sejarahnya, konsep dan penerapan wajib zakat mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan umat Islam itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur ulama zakat ditetapkan pada tahun kedelapan hijrah.¹

Menurut al-Thabari, ibadah zakat sebenarnya telah ditetapkan semenjak Nabi Muhammad SAW masih di Makkah. Pendapat ini didasarkan kepada QS. Fushshilat,

¹ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), hal. 197

ayat 41:41 yang mencela orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan mengingkari keberadaan kehidupan diakhirat. Tetapi pengungkapannya tidak dalam perintah yang tegas dan hanya mengindikasikan orang-orang beriman yang salah satu cirinya adalah membayar zakat. Barulah pada periode Madinah zakat dikembangkan menjadi kewajiban umat Islam dan pelaksanaan kewajiban zakat lebih mudah diorganisasi dengan baik karena umat Islam di Madinah sudah mempunyai kekuatan.²

Sedangkan dalam peristilahannya, zakat yang semula dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³ Dengan pengertian yang demikian, maka status hukum zakat adalah wajib. Dan zakat ini sejak masa Rasulullah SAW telah menjadi unsur penting di dalam dakwah dan pengelolaan kehidupan masyarakat karena sistem penunaianya bersifat wajib.⁴

Pada masa selanjutnya zakat tidak sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (muzakki), melainkan memiliki dimensi sosial kemanusiaan yang mendalam. Zakat diupayakan untuk membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi. Oleh karenanya pelaksanaan zakat bukan tidak dapat diminta secara langsung bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya. Hal semacam ini merupakan intruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga zakat dikumpulkan melalui lembaga amal yang didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu orang fakir, miskin, amal zakat, mu'alaf orang yang berhutang, hamba sahaya (budak), *sabilillah* dan ibn sabil.⁵ Dengan demikian, zakat yang bersifat individu memiliki fungsi sosial sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan oleh negara yang berfungsi sebagai amal zakat.

Penarikan dan distribusi zakat sebagaimana di atas didasarkan kepada instruksi Nabi Muhammad SAW, diantaranya Mu'adz Ibn Jabbal yang dikirim ke Yaman. Nabi berpesan kepadanya untuk mengajak penduduk Yaman menerima Islam dan mengerjakan shalat. Apabila mereka mematuhi, Nabi Muhammad SAW meminta Mu'adz untuk menyampaikan kewajiban zakat terhadap orang-orang yang kaya dan kemudian didistribusikan kepada mereka yang miskin.⁶

Dengan demikian, sistem zakat tersebut dibandingkan dengan amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang berhak, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, karena sebagai salah satu kewajiban pembayaran yang penting dan menguntungkan bagi Negara-negara yang berpenduduk muslim.⁷

² Ibid.

³ Ibid, .278

⁴ Ibid., hal. 197

⁵ Ibid, hlm.278

⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 33

⁷ Ibid.

Sedangkan mengenai jumlah zakat yang wajib dikeluarkan Khalifah Utsman bin Affan menetapkan sebesar 2,5 persen bagi zakat mall dari modal assetnya. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwa negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat sehingga negara berhak untuk memaksa mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat.⁸

Di dalam perjalanannya, zakat dimasukkan sebagai bagian dari sistem perekonomian negara. Zakat dijadikan sebagai salah satu unsur pemasukan negara. Dan hasilnya dari program zakat yang telah berlangsung tampaknya cukup signifikan di dalam mengurangi beban negara, karena mampu menanggulangi kecenderungan negatif seperti pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lainnya, dan untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat.⁹

Selain itu, zakat dapat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah pemasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain, dan zakat juga menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.¹⁰ Zakat berupaya membantu mereka yang lemah ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat. Pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa wajib zakat untuk membayar zakatnya.

Di antara masalah seputar zakat yang menarik dikaji adalah zakat profesi. Hal ini terjadi karena tidak ada ketentuan nash yang jelas menyinggung masalah tersebut. Masalahnya, konsep zakat profesi itu belum dikenal pada masa Rasulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Di dalam kitab-kitab klasik fiqh yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam pun tidak mencantumkan pembahasan khusus atau bab khusus yang membahas tentang zakat profesi. Pada sisi lain kehidupan umat Islam mengalami perkembangan pesat sehingga konsep fiqh pun mengalami perkembangan.

Salah satu bidang fiqh yang berkembang adalah zakat, sebagaimana pada saat ini yang dikenal dengan zakat profesi. Selain masalah zakat profesi keberadaan mustahik zakat atau ashnaf yang berjumlah delapan. Namun hal ini dikalangan akademisi sering dipersoalkan. Apakah mustahik zakat hanya terbatas kepada kelompok yang berjumlah delapan tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi transendental dan horizontal. Karena zakat merupakan ibadah yang telah terkonsep secara baik dalam bidang fiqh menurut ulama fiqh dan sudah berjalan lama dalam praktik kehidupan umat Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Sementara di dalam fiqh klasik tidak ditemukan konsep zakat profesi. Hal ini pada

⁸ Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, hal. 197

⁹ Muh. Fudhail Rahman, *Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara*, (Al-Iqtishad, No. 2/V, Juli 2013), hal. 245

¹⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 181

akhirnya memunculkan kontroversi-kontroversi dikalangan ulama kontemporer mengenai status hukum dan konsep zakat profesi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pembahasan tentang zakat profesi sangat penting, karena konsep zakat ini dibangun untuk merespon keberadaan profesi-profesi pada saat ini agar memiliki relasi sosial, sehingga konsep zakat pun juga memiliki fungsi sosial. Dengan demikian, pembahasan tentang kontroversi zakat profesi sangat urgen untuk diteliti lebih jauh sehingga dapat ditemukan jalan tengah bagi perbedaan-perbedaan pandangan ulama perihal permasalahan zakat profesi tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Hakikat Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dari definisi kebahasaan ini bahwa sesuatu yang bersifat *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang yang bersifat *zaka*, berarti orang itu baik yaitu yang selalu bertambah kebajikanannya.¹¹

Zakat menurut *syara'*, yaitu bagian tertentu dari *mall* (harta) yang diwajibkan Allah SWT., yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Jumlah harta yang dikeluarkan menurut Imam Nawawi disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹²

Zakat harta adalah kewajiban bagi setiap Muslim merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai *haul* (tahun) dan *nishab* (batas minimalnya). Bagi harta pertanian hanya disyaratkan *nishabnya* saja. Kalangan Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan berakal. Namun mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas mereka yang belum baligh dan tidak berakal. Jadi, yang menjadi patokan adalah harta, bukan orangnya. Sementara para Ulama Hisbah Persis menambahkan definisi zakat selain berkaitan dengan harta dan penghasilan, namun perbuatan tersebut juga merupakan kewajiban syar'i dan tergolong ibadah mahdlah, karena muzakki mengeluarkan hartanya itu semata-mata karena kewajiban dari Allah SWT dan hanya mengharap imbalan darinya tanpa konfensi apa-apa dari yang diberinya, serta tidak ada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pembinaan kekerabatan.¹³

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, dkk, cet.10 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 34.

¹² Ibid., 35.

¹³ Dede Rosyada, *Metode Kajian hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta:Logos, 1999), 107.

Dengan mengutip pendapat Yusuf Qardawi, Didin Hafidhuddin menilai bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹⁴ Karena keberadaannya dapat menjadi stabilitator atas keadaan sosial atau pola kehidupan yang timpang, tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat, terutama terjadinya disharmoni antara kelompok *aghniya* dan *duafa*.¹⁵

Dengan melihat urgensinya yang sangat tinggi dan vital dalam kehidupan umat Islam terdapat hikmah dan manfaat yang besar dibalik ajaran zakat ini, diantaranya, perwujudan keimanan kepada Allah SWT, pemenuhan hak-hak mustahik (alat kesejahteraan sosial), koherensi sosial antara *aghniya* dan para *mujahid*, *fund resources* sarana prasarana umat, pendidikan etika bisnis, dan instrumen pemerataan pendapatan.¹⁶

2. Harta Objek Zakat

Di dalam konsep fiqh terdapat dua macam pendekatan dalam menentukan harta objek zakat.¹⁷ Pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan cara *tafshil* terhadap *nash* (Al-Qur'an dan Hadith) tentang rincian harta yang wajib dizakati seperti emas dan perak, hewan ternak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian, rikaz (barang temuan).¹⁸ Pendekatan yang kedua di dalam menentukan harta objek zakat adalah dengan pendekatan *ijmal*, yaitu melihat keumuman penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga dari setiap harta yang diperoleh dari usaha yang baik dan halal serta telah memenuhi persyaratannya walaupun dimasa Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan contoh konkretnya.¹⁹ Keijmalan yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Surat al-Baqarah: 267 ayat 267.

QS. Al-Baqarah: 267 oleh para ulama fiqh dijadikan sebagai dasar ketentuan harta objek zakat dan juga dipandang sebagai prinsip asas pelaksanaan zakat. Hal ini didasari argumen bahwa zakat bukan hanya sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*), yang membedakannya dengan ibadah shalat, puasa dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, Fathurrahman Jamil, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Sedekah*, (Jakarta : Piramedia, 2004), 164.

¹⁵ Ibid.,163.

¹⁶ Ibid.,165.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Abdurrahman al-Dimashqi, *Fiqh Empat Madhhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet.13 (Bandung: Hasyimi, 2010), 125.

¹⁹ Mas'udi, *Reinterpretasi*.,167

kepada individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan para petugas yang amanah, jujur, terbuka, dan profesional.²⁰

Terkait dengan harta objek zakat, salah satu kajiannya terletak atas pemaknaan kata ما كسبتم dalam potongan ayat surat al-Baqarah: 267. Para ulama memberikan tafsiran beragam terhadap kata tersebut diantaranya al-Zamakhshari,²¹ Shiddiq ‘Ali khan²² dan al-Qasimiy.²³ Mereka menafsirkannya dengan segala macam pekerjaan/usaha yang baik dan halal. Sementara bagi al-Alusi²⁴ dan al-Qurtubi²⁵ bahwa kata tersebut hanya terbatas kepada usaha perdagangan/perniagaan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menafsirkannya kepada emas dan perak.²⁶

3. Penerima Zakat

Beberapa Instrument zakat, selain orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) dan harta objek zakat, yaitu penerima zakat (*mustahik*). Ketentuan tentang mustahik zakat ini bisa jadi telah dibatasi oleh apa yang dijelaskan dalam QS. al-Taubah: 60, yaitu:

- 1) Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3) Amil, yaitu mereka yang bertugas mengumpulkan zakat.
- 4) Orang yang dilunakkan hatinya (Mualaf), yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syari’at.
- 5) Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharim, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya.

²⁰ Ibid., , 168

²¹ Zamakhshariy, *al-Kashshaf*, Juz I, (Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, tt), 314

²² Shidiq Hasan Khan, *Fathu al-Bayan fi Maqashidi al-Qur’an*, , Juz II (Qatar: Ihya al-turat hal-Islamiyy,tt), 126.

²³ Jamal al-Din al-Qasimiy, *Tafsir al-Qasimiy al-Musamma Mahasin al-Ta’wil*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 207.

²⁴ Allusiyy, *Ruh al-Ma’aniyy fi Tafsir al-qur’an al-‘Adzim wa al-Sab’u al-Mathaniyy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,tt), 38

²⁵ Al-Qurtubi, *al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an*, Juz III, (Beirut :Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 321.

²⁶ Shidiq Hasan Khan, *Fathu al-Bayan*, hal. 126.

- 7) Fisabilillah (untuk jalan Allah), yaitu mereka berjuang di jalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) Ibnu sabil (untuk orang yang sedang dalam perjalanan), yaitu mereka tinggal dalam biaya perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Apabila dilihat dari sebab nuzul ayat itu maka dapat diketahui alasannya bahwa untuk mengeluarkan orang munafik dari deretan mustahik zakat. Hal tersebut diungkapkan dengan jawaban rasul terhadap gugatan orang munafiq yang tidak mendapatkan zakat dengan ungkapan: jika kamu termasuk delapan ashnaf tersebut maka kamu mendapatkan bagian zakat.²⁷

Dengan demikian dimungkinkan pembatasan dalam ayat tersebut bukanlah pembatasan penerima zakat yang sesungguhnya, tetapi lebih bertujuan memberikan pembatasan kepada orang munafiq yang berambisi dan mengharapkan zakat.²⁸

Dari uraian di atas sudah ada hipotesis bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi, yaitu sisi transendental dan sisi horizontal. Secara transenden zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan harta dan pemiliknya. Pada sisi horizontal zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki nilai dan mafaat yang tinggi.²⁹ Hal ini diiringi dengan bertambah luasnya objek zakat dengan usaha yang semakin bervariasi baik di bidang pertanian, perindustrian, peternakan dan profesi yang memungkinkan bertambah besarnya peluang penggalangan dana dari sektor zakat.³⁰

C. Hakikat Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Istilah zakat profesi belum dikenal dimasa Rosulullah SAW, bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Begitu juga di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan umat Islam pun tidak ditemukan suatu pembahasan atau bab yang membahas tentang zakat profesi di dalamnya.

Profesi (*al-kasb*) yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang terklasifikasi menjadi dua macam pekerjaan. Pertama, *al-Mihan al-Hurrah*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak.

²⁷ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur*, jilid 4 Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 220.

²⁸ Mas'udi, *Reinterpretasi*, 18.

²⁹ Ibid., 17.

³⁰ Ibid.

Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.³¹

Yang kedua, *Kasb al-'amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.³²

Dengan demikian, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan dan wiraswasta.

2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

a. Pendapat Ulama yang Menolak Kewajiban Zakat Profesi

Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm, al-Shaukani, Shadik Hasan Khan³³ dan juga kebanyakan Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Uthaimin. Mereka menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelumnya.³⁴

Pendapat mereka didasarkan kepada pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW., dan apabila tidak ada maka tidak perlu membuat-buat aturan baru. Pada zaman Rasulullah SAW dan *Salafus Sholeh* sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi. Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang belum pernah kami perintahkan, maka ia tertolak* (HR. Muslim). Rasulullah SAW juga bersabda *Jauhilah bid'ah, karena bid'ah sesat dan kesesatan ada di neraka* (HR. Turmudzi).³⁵

³¹ Muhammad Hadi, *Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jatim* (Disertasi, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 43.

³² Ibid.

³³ Yusuf Qordlowi, *Fikh al-Zakat*, Muassah al-Risalah, 146.

³⁴ <http://www.NaqshbandiAl-HaqqoniBatamSite>

³⁵ Ibid.

Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam pengkhususan harta yang wajib dizakati hanya diperbolehkan terhadap apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, seperti emas, perak, hasil perdagangan, gandum, jelai/jewawut, kurma, anggur, unta, lembu, kambing, barang temuan dan hasil tambang.³⁶

Pendapat tersebut didasarkan kepada dua prinsip dasar: *Pertama*. Pengharaman harta untuk orang lain, kecuali bila ada keterangan dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain kecuali dengan nash. *Kedua*. Bahwasanya zakat adalah pembebanan oleh syara', dan yang asli adalah ketiadaan taklif dari syara' kecuali ada keterangan dari nash, sehingga kita tidak mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam kecuali dengan nash. Adapun qiyas tidak diperbolehkan apalagi dalam permasalahan ini.³⁷ Sehingga zakat profesi dalam tataran ini tidak harus dilakukan karena tidak ada keterangan yang spesifik dalam Al-Qur'an dan al-Hadits mengenai kewajiban zakat profesi.

b. Pendapat Ulama yang Mewajibkan Zakat Profesi

Pendapat Ulama yang mewajibkan zakat profesi diantaranya dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili,³⁸ Muhammad al-Ghozali dan Yusuf Qaradhawi.³⁹ Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris dan sebagainya apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Pendapat mereka dibangun berdasarkan beberapa dalil: *Pertama*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ الْآيَةُ "

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"⁴⁰

Menurut Imam Fahrudin al-Razi dalam tafsirnya, dhahir ayat ini menunjukkan atas kewajiban zakat dalam semua harta hasil usaha manusia. Termasuk harta yang diperoleh oleh manusia yaitu, zakat harta dagangan, zakat

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, 286-324.

³⁷ Yusuf Qordlowi, *Fikh al-Zakat*, Muassasah al-risalah, 146.

³⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz II.864

³⁹ Yusuf Qordlowi, *Fikh al-Zakat*, 511.

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah, 267, Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm 67.

emas dan perak, zakat ternak dan sebagainya karena semuanya itu termasuk sesuatu yang diperoleh dari hasil usaha.⁴¹

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsirnya, firman Allah dalam surat al-Baqarah: 267 ini dapat mencakup kepada seluruh hasil usaha manusia dalam bentuk apapun. Baik yang terdapat pada zaman Rasulullah maupun di zaman sesudahnya.⁴²

2) Q.S. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

Menurut Imam al-Jaza'iri lafad *الزَّكَاةَ* "wa'atu al-zakat" mempunyai makna "Berikanlah zakat harta kamu dan berbuatlah sesuatu yang dapat mensucikan jiwamu yaitu taat". Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan berbuat hal-hal yang baik karena untuk memperbaiki akhlak dan mensucikan hati mereka.⁴³

3) Q.S. Al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا الْإِيَّاهُ

Ambillah dari harta mereka zakat yang membersihkan dan mensucikan mereka.⁴⁴

4) Q.S. Al-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian.⁴⁵

Dalam kedua ayat ini, kata "Amwaal" merupakan lafadh yang bersifat umum sehingga dapat mencakup pada semua harta, baik yang diperoleh dari perdagangan, pertanian, peternakan, profesi dan lainnya. Dengan demikian, suatu penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu juga wajib dizakati apabila mencapai nisabnya.

⁴¹ Fahkru al-Din al-Rozi, *Mafatih al-Ghoib*, (Maktabah al-Syamila), 267.

⁴² Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an*, , Maktabah Syamilah. Hlm 290

⁴³ Imam Jaz'iri, *Aysar al-Tafasir*, Juz 1, Hlm 47, Maktabah Syamilah.

⁴⁴ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya

⁴⁵ Ibid.

D. Kontroversi Konseptual Tentang Zakat Profesi

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa zakat pada hakikatnya adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat tertentu. sementara status hukumnya adalah fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Sementara benda yang wajib dizakati yaitu binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan.

Namun demikian pada abad kontemporer telah mengemuka tentang konsep zakat yang tidak umum dibahas oleh para ulama klasik sebagaimana fokus masalah dalam pembahasan ini, yaitu zakat profesi. Setidaknya ada dua kecenderungan ulama dalam hal menanggapi permasalahan zakat profesi tersebut.

Pendapat yang pertama adalah menolak zakat profesi. Ulama yang tergolong dalam pendapat yang pertama telah menyebutkan dalil-dalilnya di atas tampak jelas bahwa pendapat pertama (pelarangan zakat profesi) lebih disebabkan karena unsur hukum zakat yang bersifat *ta'abudi*.

Pendapat para ulama fiqh yang menolak zakat profesi didasarkan kepada pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW., dan apabila tidak ada maka tidak perlu membuat-buat aturan baru. Karena pada masa Rasulullah SAW dan *Salafus Sholeh* sudah ada profesi-profesi tertentu yang bayarannya dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat profesi. Dengan demikian sehingga meteka hanya mewajibkan terhadap konsep zakat pada apa yang telah di jelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang telah tertera dalam berbagai kitab-kitab fiqh klasik.

Adapun pendapat ulama yang kedua yaitu pendapat yang mewajibkan zakat profesi, mereka memandang bahwa hukum zakat bersifat *ta'aquli*. Ulama yang memandang zakat profesi itu wajib, mereka menentukan waktu wajib zakat profesi dengan kategori penghasilan tetap/permanen, dan waktu wajib zakatnya adalah satu tahun sebagaimana zakat mall. Sedangkan untuk penghasilan yang insidentil maka waktu wajib zakatnya adalah setiap mendapatkan penghasilan, dengan catatan telah mencapai satu nishab. Apabila tidak mencapai satu nishab maka tidak dikenakan zakat.

Nishab dan kadar zakat profesi tetap mengacu kepada pendapat ulama salaf sebagaimana pendapat golongan Hanabilah bahwa untuk mencapai jumlah satu nishab dari hasil tanaman, maka penghasilan selama satu tahun diperhitungkan secara kumulatif, meskipun dari berlainan negeri dan meskipun dari satu pohon yang berbuah tidak satu kali setahun, karena ia merupakan buah hasil satu tahun.

Dengan demikian, apabila dikualifikasi dengan profesi orang dengan penghitungan total harta dari hasil gaji mereka, maka berarti gaji pegawai, upah buruh, honorarium seniman, penghasilan dokter, dan lain sebagainya, apabila diperhitungkan secara kumulatif selama setahun sudah mencapai satu nishab maka harus dikenakan zakat. Nishabnya ialah 85 gram emas murni.

Dengan cara tersebut sangat dimungkinkan untuk terwujudnya keseimbangan dan pemerataan kewajiban zakat antara kaum buruh, pegawai, pengusaha dan kaum tani. Adapun kadar zakat profesi kadar zakat profesi adalah dua setengah persen dari setiap mendapatkan gaji/upah/uang jasa. Jadi kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah dipungut sebulan sekali pada waktu gaji keluar.⁴⁶

Sebagai analisa terhadap dua pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat profesi, penulis memilih pendapat kelompok kedua yang mewajibkan zakat profesi. Legitimasi yang dilakukan oleh kelompok kedua ini sudah sejalan dengan konteks hukum masa kini yang dirasa akan merealisasi tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya keadilan, kesamaan dan keseimbangan. Karena fakta dilapangan menunjukan perputaran uang yang dihasilkan dari usaha atau profesi ini justru lebih banyak dibanding penghasilan lainnya yang dikenai zakat.

Adanya pembatasan penafsiran oleh ulama salaf karena sekat predikat ubudiyah yang melekat pada zakat agar tidak dipahami secara tekstual saja karena didalamnya terdapat unsur yang *ma'qul* seperti komoditi zakat yang sebetulnya akan sangat tergantung kepada konteks zaman, keadaan serta tempat. Dari sini hukum pun bisa berubah seperti kaidah *al-'Adat al-Muhakkamah* dengan *furu'* kaidahnya *taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah*. Dengan arti bahwa sebuah hukum bisa atau mungkin berubah sesuai keadaan lokal di mana hukum itu berada. Selain itu juga instrumen istinbat hukum yang selama ini digunakan yaitu *ushul al-fiqh* hendaknya bermitra dengan *qawaid fiqhiyah*. Penggunaan *qawaid fiqhiyah* ini menjadi penting karena sejatinya dia adalah cermin dari aspirasi ketuhanan dan kemanusiaan.

Setiap pemikiran hukum melalui *ushul al-fiqh* pastilah mendapat penyelarasan perumusan akhir dari *al-qawa'id al-fiqhiyah* agar produk pemikiran tersebut memiliki kebenaran optimal. Artinya keduanya hendaknya dipasangkan sebagai mitra kerja karena keduanya memberikan kebenaran formal dan materil terhadap sebuah pemikiran hukum.⁴⁷

Dengan demikian pendapat ulama yang memandang bahwa hukum mengeluarkan zakat profesi adalah wajib, hal ini diawali dari pemahaman atas zakat yang selama ini dipandang sebagai *ta'abbudiyah* atau *ghair ma'qul al-ma'na*, namun pada sisi lain memiliki unsur *ta'aqquli* atau *ma'qulul makna*. Sehingga

⁴⁶ Syaichul Hadi, *Seminar Fih Zakat diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Fiqh Ibrahimy (el-KaFi) Institut Agama Islam Ibrahimy*, (Situbondo: Sukorejo, 17 Maret 2009).

⁴⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-fiqhiyah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 317-319.

adanya interpretasi atas teks-teks nash adalah keniscayaan namun tentunya dengan memperhatikan konteks pada masa sekarang tanpa melupakan jiwa nash. Oleh karenanya ulama kontemporer mewajibkan zakat profesi dengan ketentuan bahwa nishab dan kadar zakat profesi disamakan dengan nishab 85 gram emas dengan kadar dua setengah persen dari hasil profesi dan dikeluarkan setiap bulan ketika mendapat gaji.

E. PENUTUP

1. Pendapat para ulama fiqh kontempore yang menolak hakikat dan status hukum wajib bagi zakat profesi didasarkan kepada pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya adalah masalah ubudiyah dan sifatnya transendental. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuan zakat hanya boleh dilakukan jika ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW., dan apabila tidak ada maka tidak perlu membuat-buat aturan baru, dalam hal ini adalah zakat profesi. Karena meskipun pada masa Rasulullah SAW dan *Salafus Sholeh* sudah ada profesi-profesi tertentu yang bayarannya dalam bentuk gaji atau honor, tetapi tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat profesi.
2. Pendapat ulama yang memandang bahwa hukum mengeluarkan zakat profesi adalah wajib. Pendapat ini didasarkan dari pemahaman atas zakat yang selama ini dipandang sebagai *ta'abbudiyah* atau *ghair ma'qul al-ma'na*, yang mana pada sisi lain memiliki unsur *ta'aqquli* atau *ma'qulul makna*. Sehingga adanya interpretasi atas teks-teks nash adalah keniscayaan namun tentunya dengan memperhatikan konteks pada masa sekarang tanpa melupakan jiwa nash. Oleh karenanya sebagian yang lain dari ulama kontemporer memandang wajib bagi zakat profesi dengan ketentuan bahwa nishab dan kadar zakat profesi disamakan dengan nishab 85 gram emas dengan kadar dua setengah persen dari hasil profesi dan dikeluarkan setiap bulan ketika mendapat gaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Allusiy (al). *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sab'u al-Mathaniy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Dimashqi, Abdurrahman (al). *Fiqh Empat Madhhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet.13. Bandung: Hasyimi, 2010
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Hadi, Syaichul, *Makalah Seminar Fih Zakat diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Fiqh Ibrahimy (el-KaFi)*. Situbondo: Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo, 17 Maret 2009.
- <http://www.NaqshbandiAl-HaqqoniBatamSite>.
- Hadi, Muhammad. *Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulung Agung Jatim*, Disertasi. Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2009
- Jaz'iri, Imam. *Aysar al-Tafasir*, Juz 1, halaman 47, Maktabah Syamilah.
- Khan, Shiddiq Hasan. *Fathu al-Baya fi Maqashidi al-Qur'an*, Juz II. Qatar: Ihya al-turat hal-Islamiy, tt.
- Mas'udi, Masdar Farid, Fathurrahman Jami, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Sedekah*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004
- Qasimiy, Jamal al-Din. *Tafsir al-Qasimiy al-Musamma Mahasin al-Ta'wil*, Juz II. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- Qardlawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, dkk, cet.10. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an*, , Maktabah Syamilah
- Qurtubi (al). *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz III. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- Rahman, Muh. Fudhail. *Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara*. Al-Iqtishad, No. 2/V, Juli 2013
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos, 1999
- Rozi, Fahkru al-Din, *Mafatih al-Ghoib*. Maktabah al-Syamilah.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan; Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawaid al-fiqhiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Syuti, Jalal al-Din. *al-Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur*, jilid 4 Juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Zamakhshariy (al). *Al-Kashshaf*, Juz I. Dar al-Kitab al-'Arabiyy, tt.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami*, Juz II.